LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2002 SERI A NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang, perlu dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950):
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4022);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Peraturan Gaji Daerah Otonom;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tanggal 28 Oktober 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tanggal 18 September 1985 tentang tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 617 tanggal 18 September 1988;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2001tanggal 22 Februari 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarana.

- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001;
 - 2. Hasil Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Semarang tanggal 10, 11 dan 28 Januari 2002;
 - 2. Hasil Pembahasan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tanggal 8 dan 31 Januari 2002:
 - 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Persetujuan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG **TAHUN ANGGARAN 2002.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah 455.389.145.000,- terdiri dari:

Rp.

a. Pendapatan Rp. 455.389.145.000,b. Belanja Rp. 455.389.145.000,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 32.581.292.000,b. Belanja Rp. 32.581.292.000,-

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, dimuat dalam Lampiran II.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Januari 2002

WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 8 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HM. SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI A NOMOR 1